

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan dan strategi pelaksanaan PMPJ oleh KAP di wilayah Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran akuntan publik di wilayah Yogyakarta terkait penerapan PMPJ untuk menilai risiko klien dalam pencegahan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada KAP di wilayah Yogyakarta dengan teknik convenience sampling dan data sekunder yang didapatkan melalui yang berkaitan dengan kebijakan PMPJ. Temuan penelitian ini, narasumber yang berasal dari 4 KAP di wilayah Yogyakarta telah menerapkan PMPJ sesuai dengan pedoman peraturan yaitu SE Nomor 7/PPPK/2019. Peran akuntan publik dalam upaya mencegah adanya pencucian uang masuh diperlukan. Hal ini terkait dengan akses terhadap informasi internal perusahaan, sebagai upaya kolaborasi tindak lanjut pemeriksaan oleh PPATK. Selain itu, audit laporan keuangan juga merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan dan bentuk profesionalisme akuntan publik atas prinsip profesi yaitu perwujudan integritas patuh terhadap aturan.

Kata Kunci: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), TPPU, Akuntan Publik.

ABSTRACT

The objective of this study was to describe the application and implementation strategy of KYC principle by public accounting firm in Yogyakarta area. In addition, this study also aimed to understand the role of public accountants in the Yogyakarta area regarding the application of KYC principle to assess client risk in preventing money laundry. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. There were two types of data sources used in this study, namely primary data obtained through in-depth interviews with public accounting firm in the Yogyakarta area with convenience sampling techniques and secondary data obtained through those related to the KYC principle. The findings of this study were that the interviewees from 4 public accounting firms in the Yogyakarta area had implemented KYC principle in accordance with regulatory guidelines, SE No.7/PPPK/2019. The role of public accountants in efforts to prevent money laundering was still needed. This was related to access to internal company information, as a collaborative effort for follow-up examinations by PPATK. In addition, auditing financial statements was also an obligation for companies and a form of professionalism for public accountants on professional principles, namely the embodiment of integrity to comply with the rules.

Keywords: *Know Your Customer Principle (KYC), Money Laundering, Public Accountant*